



SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 66 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 140);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
10. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
11. Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.



BAB II PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan pengembangan KTR melalui:

- a. analisis situasi;
- b. pembentukan komite atau kelompok kerja penyusunan kebijakan KTR;
- c. membuat kebijakan KTR;
- d. menyiapkan infrastruktur KTR;
- e. sosialisasi penerapan KTR;
- f. penerapan KTR;
- g. pengawasan dan penegakan hukum; dan
- h. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Analisis Situasi

Pasal 3

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan melalui pengkajian tentang pelaksanaan kebijakan KTR dan bagaimana sikap serta perilaku sasaran terhadap kebijakan KTR.
- (2) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar membuat kebijakan terkait pengembangan KTR.

Bagian Ketiga Pembentukan Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR

Pasal 4

Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab KTR membentuk Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan tugas:

- a. menyampaikan maksud, tujuan dan manfaat KTR;
- b. membahas rencana kebijakan dan meminta masukan pemberlakuan KTR;
- c. menetapkan penanggungjawab KTR dan mekanisme pengawasannya; dan
- d. membahas cara sosialisasi yang efektif.

Bagian Keempat Membuat Kebijakan KTR

Pasal 5

Kebijakan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibuat oleh Komite atau Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan KTR yang memuat tujuan KTR dan cara pelaksanaannya.



Bagian Kelima
Menyiapkan Infrastruktur KTR

Pasal 6

Menyiapkan infrastruktur KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan antara lain dengan:

- a. membuat surat keputusan tentang penanggung jawab dan pengawas KTR;
- b. membuat instrumen pengawas KTR;
- c. membuat materi sosialisasi penerapan KTR;
- d. membuat dan menempatkan larangan merokok di KTR;
- e. menyiapkan mekanisme dan saluran penyampaian pesan KTR bagi masyarakat melalui poster, stiker larangan merokok, pengumuman melalui pengeras suara;
- f. melakukan pembinaan bagi pengawas KTR;
- g. melakukan pembinaan bagi perokok tentang cara berhenti merokok; dan
- h. pembentukan Klinik Berhenti Merokok pada sarana pelayanan kesehatan untuk melayani konsultasi dampak negatif asap rokok terhadap kesehatan.

Bagian Keenam
Sosialisasi Penerapan KTR

Pasal 7

Sosialisasi Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

- a. sosialisasi penerapan KTR di lingkungan internal sasaran; dan
- b. sosialisasi tentang tugas dan tanggungjawab pengawas dalam pelaksanaan KTR.

Bagian Ketujuh
Penerapan KTR

Pasal 8

- (1) Penerapan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilakukan melalui:
 - a. penetapan suatu fasilitas sebagai KTR;
 - b. penyampaian informasi penerapan KTR kepada masyarakat melalui poster, stiker, pengeras suara dan lain sebagainya; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan KTR.
- (2) Pemerintah Desa menerapkan KTR di wilayahnya.
- (3) Penerapan KTR di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.



Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pasal 9

Pengawasan dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilakukan dengan cara:

- a. pengawas KTR mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok; dan
- b. pengawas KTR melaporkan hasil pengawasannya kepada Penanggungjawab KTR.

Bagian Kesembilan
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala tentang kebijakan yang telah dilakukan;
 - b. meminta pendapat komite atau kelompok kerja dan melakukan kajian terhadap masalah-masalah yang ditemukan; dan
 - c. memutuskan apakah perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan KTR.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.

BAB III
SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. melaporkan hasil pengawasannya kepada Penanggungjawab KTR; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (3) Anggota Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. Institusi terkait;
 - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan.
- (4) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 13

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Sosialisasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyuluhan individu, kelompok dan massa.
- (3) Sosialisasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 14

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Perangkat Daerah terkait dan Pimpinan, pemilik dan/atau penanggung jawab KTR.

Pasal 15

Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyusunan kebijakan KTR.

Pasal 16

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dilakukan dengan antara lain:

- a. penyediaan ruang dan tenaga konsultasi berhenti merokok pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- b. penyediaan tenaga konsultasi bahaya merokok; dan
- c. penyediaan konsultasi melalui media elektronik.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dilakukan dengan:

- a. meminta laporan dari pimpinan, pemilik dan penanggung jawab KTR;
- b. melakukan monitoring ke lokasi KTR; dan
- c. melakukan evaluasi atas laporan dan hasil monitoring.



Pasal 18

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara antara lain:

- a. memberikan sertifikat penghargaan pada lokasi yang menetapkan atau melaksanakan KTR; dan
- b. memberikan hadiah bagi tokoh masyarakat/penggiat/penggerak atau lembaga/institusi yang berperan aktif dalam pelaksanaan KTR.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006